

# Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Hady Hidayat Tambunan<sup>1</sup>, Rosnidar Sembiring<sup>2</sup>,  
Idha Aprilyana Sembiring<sup>3</sup>, Afnila<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: hadyhidayat12@gmail.com (CA)

<sup>2,3,4</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

---

**Abstrak:** Masyarakat Mandailing menggunakan sistem perkawinan jujur sehingga mewajibkan memberikan uang jujur (*tuor*) kepada pihak wanita. Masyarakat adat Mandailing memiliki adat sendiri dalam melaksanakan perkawinan serta melalui beberapa tahapan yang cukup panjang. Terlepas dari adat perkawinan suku Mandailing yang begitu panjang, terdapat upaya lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat Mandailing untuk mewujudkan terjadinya suatu perkawinan, yaitu dengan cara *marlojong* (kawin lari). Penelitian ini merupakan penelitian empiris bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian disimpulkan bahwa proses pelaksanaan kawin lari di masyarakat adat Mandailing diawali dengan pengenalan (*mangkusip*, *martandang*), *marlojong*, *marjamita mandokon so ulang agoan*, *marjamita mandokon so ulang agoan* menurut adat, *manulak sere*, *mangalehen mangan pamunan*, menikah, *pabuat boru*, dan di akhiri dengan *pasahat mara*. Perkawinan dengan cara kawin lari pada umumnya dikatakan sah menurut hukum adat, karena masing-masing daerah pasti memiliki cara dan aturannya masing-masing dalam menyelesaikannya, kemudian menurut hukum Islam perkawinan dengan cara kawin lari sah selama pelaksanaan perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah, menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dengan cara kawin lari dikatakan sah selama perkawinan tersebut sesuai dengan ajaran agamanya dan kepercayaan nya masing-masing serta harus di catatkan di negara.

**Katakunci:** Adat Kawin Lari, Marlojong, Masyarakat Hukum Adat, Mandailing.

---

**Sitasi:** Tambunan, H. H., Sembiring, R., Sembiring, I. A., & Afnila, A. (2023). Fenomena Marlojong Pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 566–575. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.195>

## 1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan biologi, sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia, yaitu hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya (Wasman, 2011).

Secara teoritis perkawinan memiliki beberapa aspek yaitu aspek horizontal dan aspek vertikal. Aspek horizontal tersebut adalah hubungan antara seorang pria dengan perempuan yang mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan aspek vertikal adalah hubungan antara seseorang dengan Tuhannya yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci (*mitsaqon gholidzo*) yang di dalamnya terkandung dimensi (*ubudiyah*). Oleh karena itulah segala hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan sangat diperhatikan demi menjaga sakralitas dari perkawinan itu sendiri (Sudarsono, 2005).

Peristiwa perkawinan merupakan salah satu tahapan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia dan telah dijalani selama berabad-abad pada suatu kebudayaan dan komunitas agama. Konsep perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan di Negara Indonesia pada dasarnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pelaksanaannya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang ini bersifat universal yang artinya bersifat menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia dan diberlakukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan. Undang-Undang ini menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warga Negara Indonesia. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Prodjohamidjojo, 2002).

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan adat istiadat, termasuk di antaranya keanekaragaman adat istiadat dalam melaksanakan perkawinan. Aturan dan tata cara dalam melaksakan suatu perkawinan jelas berbeda-beda mengikuti budaya dan adat istiadat masyarakat itu berada. Perkawinan menurut hukum adat sendiri adalah merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya (Laksanto, 2016).

Perkawinan adat yang terdapat di Indonesia pada dasarnya ada 3 (tiga) bentuk yaitu, pertama bentuk perkawinan jujur (*bridge-gift marriage*), bentuk perkawinan ini dimana pihak laki-laki akan memberikan uang jujur kepada pihak perempuan. Perkawinan jujur ini dapat dijumpai pada masyarakat patrilineal, yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki/ayah seperti, Batak Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, dll. Perkawinan bentuk kedua yaitu perkawinan semanda (*suitor service marriage*), bentuk perkawinan ini bersifat matrilineal, yang artinya perkawinan ini

mempertahankan garis keturunan pihak perempuan/ibu. Perkawinan semanda ini dapat dijumpai pada masyarakat adat Minangkabau (Utari et al., 2021).

Perkawinan bentuk ketiga yaitu perkawinan bebas (*exchange marriage*), bentuk perkawinan seperti ini tidak menentukan secara tegas mengikuti keturunan pihak mana, perihal ini akan diserahkan kepada masing-masing pihak. Bentuk perkawinan ini biasanya bersifat parental (keorangtuaan) yang artinya sistem keturunan akan ditarik dari kedua pihak yaitu ayah dan ibu, bentuk perkawinan ini dapat dijumpai dikalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan Dan Sulawesi dan di kalangan masyarakat Indonesia yang modern (Pide, 2017).

Perkawinan di atas merupakan bentuk-bentuk perkawinan adat yang pada umumnya terdapat di Indonesia, akan tetapi di dalam suatu masyarakat adat dapat terjadi yang namanya perkawinan lari atau kawin lari hal tersebut dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, misalnya pada bentuk perkawinan jujur, perkawinan jujur mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan uang jujur kepada pihak perempuan, namun ada beberapa kasus yang pada umumnya dimana pihak laki-laki tidak sanggup untuk memenuhi uang jujur yang diminta atau yang ditetapkan oleh pihak perempuan sehingga terjadilah yang namanya perkawinan lari atau kawin lari, kawin lari tidak hanya terjadi pada bentuk perkawinan jujur, namun juga dapat terjadi pada bentuk perkawinan semanda maupun bentuk perkawinan bebas.

Secara umum kawin lari dapat dibedakan menjadi dua yaitu kawin lari bersama dan kawin lari paksaan. Kawin lari bersama ini adalah perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis, cara melakukan berlarian tersebut ialah laki-laki dan perempuan sepakat melakukan larian bersama, atau si perempuan secara diam-diam diambil/diajak oleh si laki-laki atau si perempuan yang datang sendiri ke tempat kediaman pihak laki-laki. Sedangkan kawin lari paksaan adalah perbuatan melarikan perempuan dengan akal tipu muslihat atau dengan paksaan dan kekerasan, tidak atas persetujuan si perempuan dan tidak menurut tata tertib adat berlarian (Pide, 2017). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai kawin lari ataupun aturan yang melarang mengenai kawin lari.

Setiap daerah adat memiliki terminologi kawin lari yang berbeda-beda misalnya di daerah Provinsi Sumatera Utara ada Batak Toba (*mangalua*), Simalungun (*marlua-lua*), Karo (*nangkih*), Nias (*moloi*), Mandailing (*marlojong*), dan setiap daerah memiliki tata cara proses pelaksanaan dan penyelesaiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan adat istiadat daerah tersebut, misalnya pada masyarakat adat Mandailing, salah satu masyarakat adat yang terletak di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari 23 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 377 Desa, yang beribu kotakan Panyabungan. Masyarakat adat Mandailing secara geografis tinggal di tengah Pulau Sumatera membentang sepanjang Jalan Raya Lintas Sumatera ±40 km dari Padangsidimpuan ke selatan dan ±150 km dari Bukit Tinggi ke Utara berbatasan

dengan wilayah, Angkola disebelah Utara, Pesisir disebelah Barat, Minangkabau disebelah Selatan, Padang Lawas disebelah Timur (Purba & Munthe, 2021).

Berdasarkan wawancara dengan Fahrudin Nasution selaku Hatobangon Desa Aek Banir (2022) "Proses pelaksanaan kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat Mandailing pada umumnya dilakukan dengan cara kawin lari bersama. Faktor yang menyebabkan terjadinya kawin lari pada masyarakat Mandailing pada umumnya dikarenakan tidak mendapatkan restu orang tua, lamaran yang ditolak, laki-laki yang tidak mampu untuk memenuhi permintaan mahar (*tuor*) yang telah disepakati dan *kawin marlojong* (kawin lari) ini juga kerap terjadi dikarenakan laki-laki dan perempuan tersebut telah berbuat sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama. Proses pelaksanaan kawin lari di masyarakat Mandailing dimulai dari perkenalan (*mangkusip/martandang*), *marlojong* (kawin lari), *marjamita mandokon so ulang agoan* (menurut undang), *marjamita mandokon so ulang agoan* (menurut adat), *manulak sere*, *mangalehen mangan pamunan*, menikah, *pabuat boru*, *pasahat mara*."

Perkawinan yang dilakukan dengan cara *marlojong* ini bukanlah cara yang dapat disetujui oleh segenap masyarakat Mandailing, akan tetapi dikarenakan *marlojong* (kawin lari) ini masih kerap terjadi dan sulit untuk membendunginya, sehingga seakan-akan *marlojong* (kawin lari) ini sudah merupakan kebiasaan dan telah menjadi salah satu adat istiadat Mandailing.

Pelaksanaan kawin lari ini memiliki konsekuensi misalnya ada pasangan kawin lari yang akan sulit untuk menciptakan kondisi keluarga yang ideal dikarenakan ikatan keluarga dan hubungan antara keluarga kurang harmonis. Serta ada juga kasus dimana kawin lari tersebut berakhir dengan perceraian seperti beberapa kasus kawin lari di Kecamatan Panyabungan.

Kasus pertama, permasalahan dengan orang tua si perempuan yang tidak terima anaknya di lirikan (*inda martarimo*), kasus kedua permasalahan dengan hukum adat Mandailing, kawin lari merupakan pelanggaran di dalam hukum adat Mandailing, karena *marlojong* (kawin lari) ini telah melanggar ketentuan hukum adat yang berlaku, kasus ketiga permasalahan kawin lari anak usia di bawah umur, baik itu laki-lakinya yang berusia di bawah umur ataupun perempuannya, kasus keempat permasalahan kawin lari anak usia di bawah umur tanpa surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama (nikah di bawah tangan. Berdasarkan beberapa kasus di atas muncul beberapa pertanyaan bagaimana keabsahan perkawinan *marlojong* (kawin lari) secara hukum adat, hukum Islam, maupun secara hukum positif (Undang-Undang Perkawinan) mengingat di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada Pasal ataupun ayat yang mengatur tentang kawin lari secara khusus ataupun yang melarang untuk melakukan kawin lari.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kemudian

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul seperti mengenai kabsahan kawin lari ditinjau dari hukum adat, hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena dalam penelitian ini akan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, dokumen-dokumen, catatan lapangan dan hasil wawancara dengan narasumber, kemudian diolah dan dianalisa sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Analisis dilakukan berdasarkan fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat untuk menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keabsahan adalah sifat yang sah, atau kesahan, kalau menurut kamus hukum keabsahan dijelaskan dalam berbagai bahasa antara lain adalah *convalesceren*, *convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate*, *to legalize*, *to raftify*, *to acknowledge* yaitu yang artinya mengesahkan, atau pengesahan sesuatu hal (Puspa, 1977). Keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum belanda "*rechtmatig*" yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "berdasarkan atas hukum". Dalam bahasa Inggris keabsahan disebut dengan "*legality*" yang mempunyai arti "*lawfullnes*" atau sesuai dengan hukum (Hadi & Michael, 2017).

Keabsahan hukum memiliki makna yang hampir sama dengan kepastian hukum. Keabsahan hukum dekat dengan teori positivisme yang dianut oleh Negara Indonesia. Bahwa hukum yang berlaku dan dinyatakan sah adalah hukum yang telah ada, dituangkan dalam Undang-Undang atau aturan tertulis. Meskipun di Indonesia terdapat hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat juga diakui keberadaannya.

Keabsahan hukum lebih menekankan terhadap kepercayaan masyarakat pada sumber-sumber yang nyata, yang dapat dilihat dan yang dapat dibuktikan secara kasat mata/secara langsung, sehingga dapat disimpulkan bahwa keabsahan merupakan sesuatu yang pasti, yang telah ada dan berlaku. Sedangkan keabsahan hukum adalah aturan-aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Keabsahan hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan kedalam sebuah aturan yang tertulis seperti aturan perUndang-Undangan, peraturan pemerintah, surat edaran dan berbagai aturan hukum tertulis lainnya, mengingat kawin lari merupakan sebuah pelanggaran/perkawinan yang dilarang baik itu secara hukum adat, hukum Agama dan juga menurut hukum yang berlaku di Indonesia kemudian bagaimana keabsahan perkawinan yang dilakukan dengan cara kawin lari jika di tinjau dari hukum adat, hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

#### 3.1 Keabsahan *Marlojong* (Kawin Lari) Ditinjau dari Hukum Adat

Kelompok masyarakat tentu mempunyai hukum atau ketentuan-ketentuan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh warganya untuk mencapai kesejahteraan. Hukum


mengatur terjaminnya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu dalam bermasyarakat. Hukum juga menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban setiap penduduk. Hukum ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, misalnya seperti masyarakat adat Mandailing, sumber hukum masyarakat adat Mandailing melekat atau bersumber dari "*surat tumbaga holing naso ra sasa*" surat tembaga yang tidak akan dapat di hapus, sudah terpatri di dalam hati. Sistematika hukum Adat Mandailing berlandaskan dalam 3 (tiga) hal yaitu landasan idiil (falsafah), landasan struktural, landasan operasional (Nasution, 2016).

Penerapannya dapat ditemui dalam penyelesaian permasalahan kawin lari (*marlojong*), dimana kawin lari merupakan pelanggaran terhadap adat asli perkawinan Mandailing, sehingga pasangan yang melakukan *marlojong* pada dasarnya akan diberikan sanksi tidak boleh menggunakan acara adat di dalam pernikahannya (hanya menikah tanpa prosesi adat), serta harus dibawa ke sidang forum adat untuk meminta maaf, namun pada kenyataannya saat ini pasangan yang melakukan *marlojong* tetap diperbolehkan menggunakan acara adat dalam pernikahannya karena masyarakat adat Mandailing memegang teguh *patik-patik ni paradaton* salah satunya yang berbunyi "*salaklak sasingkoru, sa sanggar sa ria-ria, sa anak sa boru, nadenggan marsada ina*" yang berarti dalam bersaudara kita harus merasa satu seperti se-ibu, se-bapak, "*songon siala sampagul, ibul songon ulu, malamun saulak lalu, margulang rap margulu*" yang berarti persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga apabila senasib sepenanggungan, hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan pada saat musyawarah dan telah mencapai kata mufakat (*domu ni tahi*), jadi apabila sudah dimaafkan di dalam forum adat maka tidak ada salahnya diperbolehkan menggunakan acara adat walaupun pasangan tersebut melakukan kawin lari (*marlojong*).

Perkawinan dengan cara *marlojong* dikatakan sah di dalam hukum adat Mandailing apabila sudah sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah serta telah meminta maaf dan meminta izin terlebih dahulu kepada pihak keluarga dan lembaga adat (*harajaon, hatobangon, dll*) sesuai dengan skema dibawah ini:

Skema 1

Proses pelaksanaan *marlojong* (kawin lari) dalam masyarakat adat Mandailing



### 3.2 Keabsahan *Marlojong* (Kawin Lari) Ditinjau dari Hukum Islam

Keabsahan perkawinan menurut Hukum Islam adalah perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang disyari'atkan di dalam Agama Islam, dalam suatu pernikahan syarat dan rukunnya tidak boleh tertinggal karena syarat dan rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Pernikahan tidak akan sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Syarat dan rukun mengandung arti yang berbeda, rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan unsur atau yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Menurut Jumhur Ulama dikutip dalam Wirani Anwar (2020) rukun perkawinan ada 5 lima dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu yakni:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama Islam.
  - 2) Laki-laki.
  - 3) Jelas orangnya.
  - 4) Dapat memberikan persetujuan.
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
  
- b. Calon Istri, syarat-syaratnya:
  - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani.
  - 2) Perempuan.
  - 3) Jelas orangnya.
  - 4) Dapat dimintai persetujuan.
  - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.
  
- c. Wali Nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Laki-laki.
  - 2) Dewasa.
  - 3) Mempunyai hak perawlian.
  - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
  
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
  - 1) Minimal 2 (dua) orang saksi laki-laki.
  - 2) Hadir dalam ijab kabul
  - 3) Dapat mengerti maksud akad
  - 4) Islam.
  - 5) Dewasa.
  
- e. Ijab kabul, syarat-syaratnya:
  - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
  - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
  - 3) Memaknai kata-kata nikah.
  - 4) Antara ijab dan kabul bersambungan.

- 5) Antara ijab dan kabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- 7) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai dan dua orang saksi.

Berdasarkan wawancara dengan Zainal Uqeil Lubis selaku Tokoh Agama Desa Panyabungan Tonga (2022) "Sahnya perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah dan terpenuhinya syarat-syarat nikah dan rukun nikah, sekalipun perkawinan yang dilakukan itu adalah kawin lari (*marlojong*) karena kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat adat Mandailing selalu memenuhi syarat dan rukun nikah tidak pernah terjadi dimana pasangan *marlojong* melakukan perkawinan tanpa terpenuhinya syarat dan rukun nikah, walaupun di beberapa kasus ada pasangan *marlojong* yang pergi menikah ditempat lain dan yang menjadi wali nikahnya bukanlah orang tua si perempuan melainkan wali hakim, seperti kasus yang disebutkan sebelumnya dimana permasalahan dengan orang tua si perempuan yang tidak terima anaknya di larikan (*inda martarimo*), oleh karena itu pasangan tersebut pergi ke daerah Sibolga atau Batangtoru yang jaraknya sejauh 2 *marhalah* ( $\pm 90$  km) dari kediaman pasangan tersebut, pasangan tersebut akan melangsungkan perkawinannya ditempat tersebut dengan menggunakan wali hakim."

### 3.3 Keabsahan *Marlojong* (Kawin Lari) Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan wawancara dengan Irfan Lubis selaku Hatobangon Pidoli Lombang (2022) mengemukakan bahwa "*Marlojong* (kawin lari) di masyarakat adat Mandailing sama halnya seperti kawin lari pada umumnya yaitu tindakan membawa seorang perempuan ke rumah si laki-laki tanpa izin keluarga perempuan yang bertujuan untuk hidup bersama atau menikah." Perkawinan dengan cara kawin lari (*marlojong*) yang terjadi di masyarakat adat Mandailing sejauh yang ditemukan ada *marlojong* tersebut dikatakan sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan ada yang tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan, salah satu contoh kasusnya ialah di Kecamatan Panyabungan dimana ada kasus kawin lari (*marlojong*) yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur, laki-laki berusia 20 tahun sementara si perempuan masih berusia 18 tahun 4 bulan yang artinya si perempuan masih belum cukup umur (belum 19 tahun), sehingga orang tua si perempuan tersebut mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak kandungnya tertanggal 02 Maret 2022 di Pengadilan Agama Panyabungan, hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Perkawinan, sehingga perkawinan dengan cara *marlojong* tersebut dinyatakan sah karena tidak ada bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Putusan dispensasi nikah tersebut Putusan Peradilan Agama Panyabungan Nomor. 36/Pdt.P/2022/PA.Pyb.

Kasus *marlojong* kedua di Kecamatan Panyabungan, dimana yang melakukan kawin lari anak di bawah umur yakni si perempuannya masih berusia 18 tahun, yang mana tidak memenuhi persyaratan umur (Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan), sehingga pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anaknya karena tidak ada putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, dikarenakan anak

perempuannya sudah dibawa kawin lari sehingga orang tuanya sesegera mungkin harus menikahkan anaknya, yang mana pernikahannya tersebut dilakukan di bawah tangan (tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama). Perkawinan di bawah tangan tersebut dinyatakan sah menurut Agama Islam karena sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun di dalam Undang-Undang Perkawinan, nikah di bawah tangan tidaklah sah, karena di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perUndang-Undangan. Pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, sedangkan yang beragama selain Islam (Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Penghayat, dll) dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, jadi karena kasus *marlojong* tersebut merupakan nikah di bawah tangan yang artinya tidak di catatkan di KUA maka perkawinan tersebut tidaklah sah menurut Undang-Undang Perkawinan, namun apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan tersebut ingin dicatatkan agar sah menurut Undang-Undang Perkawinan maka dapat memohonkan Isbat nikah di Pengadilan Agama Panyabungan.

Jadi *marlojong* dapat dikatakan sah menurut Undang-Undang Perkawinan apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (dalam hal ini memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ajaran agama Islam) serta perkawinan tersebut haruslah dicatatkan menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. (Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

#### 4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa perkawinan dengan cara *marlojong* dikatakan sah di dalam hukum adat Mandailing apabila sudah sesuai dengan ajaran agama Islam yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah serta telah meminta maaf dan meminta izin terlebih dahulu kepada pihak keluarga dan lembaga adat (*harajaon, hatobangon*, dll). Perkawinan dengan cara *marlojong* dikatakan sah dalam hukum Islam dikarenakan Sahnya perkawinan dalam hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah dan terpenuhinya syarat-syarat nikah dan rukun nikah, sekalipun perkawinan yang dilakukan itu adalah kawin lari (*marlojong*). Kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat adat Mandailing selalu memenuhi syarat dan rukun nikah tidak pernah terjadi dimana pasangan *marlojong* melakukan perkawinan tanpa terpenuhinya syarat dan rukun nikah. *Marlojong* (kawin lari) dapat dikatakan sah menurut Undang-Undang Perkawinan apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (dalam hal ini memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ajaran agama Islam) serta perkawinan tersebut haruslah dicatatkan menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. (Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Meskipun *marlojong* (kawin lari) dikatakan sah dalam hukum adat, hukum Islam, maupun Undang-Undang Perkawinan, namun demikian disarankan alangkah baiknya bagi masyarakat adat mandailing yang akan melakukan perkawinan, hendaknya tetap

melaksanakan perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan dan ajaran dan nilai-nilai dalam hukum Islam yang sudah melekat di masyarakat adat mandailing.

## Referensi

- Anwar, W. A. (2020). *Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus tentang Kawin Lari)*. Insan Cendekia Mandiri.
- Hadi, S., & Michael, T. (2017). Principles of defense (Rechtmatigheid) in decision standing of state administration. *Jurnal Cita Hukum. Faculty of Sharia and Law UIN Jakarta*, 5(2), 383–400.
- Laksanto, U. (2016). *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, P. (2016). Mandailing dan Adatnya. *Mandailing Natal: Pencerahan Mandailing*.
- Pide, A. S. M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang*. Prenada Media.
- Prodjohamidjojo, M. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Center Pub.
- Purba, R. T., & Munthe, P. (2021). Tinjauan Dogmatis Terhadap Pemahaman Jemaat Gkps Sibayak Mengenai Adat Perkawinan Simalungun Marlua Lua (Kawin Lari). *Jurnal Sabda Akademika*, 1(1).
- Puspa, Y. P. (1977). *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Semarang, Aneka Ilmu, Semarang.
- Sudarsono, D. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. *Hukum Perkawinan Nasional*.
- Utari, Y. D., Pitriani, Dewi, I., Bagenda, C., Alaydrus, F. A. M., Cunayah, C., Siburian, H. K., & Ramiyanto. (2021). *Hukum Adat*. CV. Dotplus Publisher.
- Wasman, H. P. I. di I. (2011). *Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.
- Wawancara dengan Hatobangon Desa Aek Banir, Fahrudin Nasution, tanggal 29 September 2022.
- Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Panyabungan Tonga, Zainal Uqeil Lubis, tanggal 16 Oktober 2022.
- Wawancara dengan Hatobangon Pidoli Lombang, Irfan Lubis, tanggal 12 Februari 2022.

\*\*\*\*\*